



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Solikan Bin Sarmadi;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 30 Juni 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Laban Rt 18 Rw 05 Kec. Menganti Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Solikan Bin Sarmadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 122/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOLIKAN BIN SARMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Permainan Judi Togel" sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOLIKAN Bin SARMADI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type : RM 1110 dengan nomor perdana : 082143241040;
- 2) 6 (enam) lembar kertas rekapan tombokan judi togel;
- 3) 2 (dua) kaleng rokok gudang garam surya;

Dirampas untuk untuk dimusnahkan:

- 4) uang tunai sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa Terdakwa **SOLIKAN Bin SARMADI**, pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu di bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di warung kopi milik terdakwa beralamat di Dsn. Laban Wetan RT/RW 18/06 Ds. Laban Kec. Menganti Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,”,
yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 saksi SYAFUL ARIF dan saksi ANANG HERMAWANTO, S.H (anggota Polsek Menganti) mendapatkan informasi masyarakat bahwa sedang marak permainan judi jenis togel di daerah Dsn Laban Wetan oleh karena itu para saksi bersama rekan dari Polsek Menganti lainnya sekitar pukul 22.30 Wib melakukan penyelidikan di daerah Dsn Laban Wetan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menulis rekapan judi togel di sebuah warung kopi milik terdakwa di Dsn. Laban Wetan RT/RW 18/06 Ds. Laban Kec. Menganti Kab. Gresik. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type : RM 1110 dengan nomor perdana : 082143241040, uang tunai sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar kertas yang berisi rekapan tombokan judi jenis togel yang disimpan dalam 2 (dua) kaleng rokok gudang garam surya yang berada diatas meja warung dari penguasaan terdakwa yang diakui adalah milik terdakwa;

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara penombok menyerahkan tombokan nomor togel kepada terdakwa dengan cara bertemu di warung kopi milik terdakwa di Dsn. Laban Wetan RT/RW 18/06 Ds. Laban Kec. Menganti Kab. Gresik dengan besaran nominal penombok. Penombok berhak untuk menombok angka judi togel jenis KOP (tiga angka belakang) dengan besaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka keluar penombok berhak atas kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut kelipatannya, sedangkan BETE (2 angka belanag) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka keluar penombok berhak atas kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berikut kelipatannya. Kemudian terdakwa merekap dalam satu kertas dan hasil rekapan tersebut kemudian terdakwa kirim kepada sdra ADI (DPO) melalui SMS menggunakan Handphone milik terdakwa tersebut sedangkan uang tombokan terdakwa setorkan kepada sdra ADI. Ialu apabila terdapat angka keluar dari penombok biasanya sdra ADI mengirimkan sms kepada terdakwa namun apabila tidak ada angka keluar maka uang tombokan hangus;

Adapun yang menentukan pemenang dalam permainan judi togel tersebut adalah bagi penombok yang nomor tombokannya cocok dengan nomor yang keluar pada akhir penutupan judi togel maka dia lah yang jadi pemenangnya dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan seminggu 7 (tujuh) kali yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dan maksud dan tujuan terdakwa menerima tombokan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut untuk mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali bukaan judi togel didapatkan dari 25 % dari jumlah total setoran dari penombok dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung – untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **SOLIKAN Bin SARMADI**, pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu di bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di warung kopi milik terdakwa beralamat di Dsn. Laban Wetan RT/RW 18/06 Ds. Laban Kec. Menganti Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 saksi SYAFUL ARIF dan saksi ANANG HERMAWANTO, S.H (anggota Polsek Menganti) mendapatkan informasi masyarakat bahwa sedang marak permainan judi jenis togel di daerah Dsn Laban Wetan oleh karena itu para saksi bersama rekan dari Polsek Menganti lainnya sekitar pukul 22.30 Wib melakukan penyelidikan didaerah Dsn Laban Wetan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menulis rekapan judi togel di sebuah warung kopi milik terdakwa di Dsn. Laban Wetan RT/RW 18/06 Ds. Laban Kec. Menganti Kab. Gresik. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type : RM 1110 dengan nomor perdana : 082143241040, uang tunai sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar kertas yang berisi rekapan tombokan judi jenis togel yang disimpan dalam 2 (dua) kaleng rokok gudang garam surya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diatas meja warung dari penguasaan terdakwa yang diakui adalah milik terdakwa;

Bawa cara terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara penombok menyerahkan tombokan nomor togel kepada terdakwa dengan cara bertemu di warung kopi milik terdakwa di Dsn. Laban Wetan RT/RW 18/06 Ds. Laban Kec. Menganti Kab. Gresik dengan besaran nominal penombok. Penombok berhak untuk menombok angka judi togel jenis KOP (tiga angka belakang) dengan besaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka keluar penombok berhak atas kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut kelipatannya, sedangkan BETE (2 angka belanag) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila angka keluar penombok berhak atas kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berikut kelipatannya. kemudian terdakwa merekap dalam satu kertas dan hasil rekapan tersebut kemudian terdakwa kirim kepada sdra ADI (DPO) melalui SMS menggunakan Handphone milik terdakwa tersebut sedangkan uang tombokan terdakwa setorkan kepada sdra ADI. lalu apabila terdapat angka keluar dari penombok biasanya sdra ADI mengirimkan sms kepada terdakwa namun apabila tidak ada angka keluar maka uang tombokan hangus;

Adapun yang menentukan pemenang dalam permainan judi togel tersebut adalah bagi penombok yang nomor tombokannya cocok dengan nomor yang keluar pada akhir penutupan judi togel maka dialah yang jadi pemenangnya dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan seminggu 7 (tujuh) kali yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dan maksud dan tujuan terdakwa menerima tombokan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut untuk mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali bukaan judi togel didapatkan dari 25 % dari jumlah total setoran dari penombok dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bawa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung – untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan / Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Anang Herwanto, S.H telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi bernama Syaiful Arif dan rekan anggota Polsek Menganti lainnya terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di sebuah warung kopi di Ds. Laban, Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type : RM 1110 dengan nomor perdana : 082143241040, uang tunai sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar kertas yang berisi rekapan tombokan judi jenis togel yang disimpan dalam 2 (dua) kaleng rokok gudang garam surya yang berada diatas meja warung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara melakukan permainan judi togel yaitu para penombok mengirimkan angka dan besaran uang yang dipasangkan kepada Terdakwa melalui tulisan kemudian penombok datang menemui Terdakwa di warung kopi miliknya untuk melakukan konfirmasi langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menulis di sebuah kertas kecil angka dan besaran uang dari penombok. Setelah itu Terdakwa menulisnya dalam pesan SMS pada Handphone merk NOKIA type : RM 1110 dengan nomor perdana : 082143241040 untuk selanjutnya Terdakwa kirimkan kepada ADI (DPO) selaku bandar judi jenis togel;
- Bahwa saksi bersama rekan dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sedang marak permainan judi jenis togel di daerah Dsn Laban Wetan dan saksi bersama rekan langsung melakukan penyelidikan di daerah yang dimaksud dan memang benar ada seseorang laki-laki yang mencurigakan sehingga saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang menerima tombokan dan pengepul;
- Bahwa sifat dari perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Saksi 2. Syaiful Arif keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi bernama Anang Herwanto, S.H dan rekan anggota Polsek Menganti lainnya terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di sebuah warung kopi di Laban, Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type : RM 1110 dengan nomor perdana : 082143241040, uang tunai sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar kertas yang berisi rekapan tombokan judi jenis togel yang disimpan dalam 2 (dua) kaleng rokok gudang garam surya yang berada diatas meja warung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara melakukan permainan judi togel yaitu para penombok mengirimkan angka dan besaran uang yang dipasangkan kepada Terdakwa melalui tulisan kemudian penombok datang menemui Terdakwa di warung kopi miliknya untuk melakukan konfirmasi langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menulis di sebuah kertas kecil angka dan besaran uang dari penombok. Setelah itu Terdakwa menulisnya dalam pesan SMS pada Handphone merk NOKIA type : RM 1110 dengan nomor perdana : 082143241040 untuk selanjutnya Terdakwa kirimkan kepada ADI (DPO) selaku bandar judi jenis togel;
- Bahwa saksi bersama rekan dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sedang marak permainan judi jenis togel di daerah Dsn Laban Wetan dan saksi bersama rekan langsung melakukan penyelidikan di daerah yang dimaksud dan memang benar ada seseorang laki-laki yang mencurigakan sehingga saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang menerima tombokan dan pengepul;
- Bahwa sifat dari perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek menganti pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di sebuah warung kopi milik Terdakwa di Dsn. Laban Wetan RT/RW 18/06 Ds. Laban Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa menerima tombukan atau titipan dari orang lain dalam hal judi togel yang kemudian titipan tersebut Terdakwa setorkan kepada ADI (DPO) yang Terdakwa kenal karena masih satu dusun;
- Bahwa cara Terdakwa menerima tombukan yaitu para penombok mengirimkan angka dan besaran uang yang dipasangkan kepada Terdakwa melalui tulisan kemudian penombok datang menemui Terdakwa di warung kopi miliknya untuk melakukan konfirmasi langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menulis di sebuah kertas kecil angka dan besaran uang dari penombok. Setelah itu Terdakwa menulisnya dalam pesan SMS pada Handphone merk NOKIA type : RM 1110 dengan nomor perdana : 082143241040 untuk selanjutnya Terdakwa setorkan kepada ADI (DPO) selaku bandar judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima tombukan atau titipan judi togel tersebut mendapatkan omset sekitar 25 % atau sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali bukaan judi togel. Dimana judi togel tersebut dilakukan 7 (tujuh) kali dalam seminggu atau setiap hari dengan keluaran dari Negara Hongkong dan Sidney dan apabila ada orang yang nombok menang, Terdakwa juga mendapatkan persentase dari penombok;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memasang nomor togel beberapa kali kepada ADI namun tidak pernah menang;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan upah yang didapatkan dari penombok maupun ADI untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type : RM 1110 dengan nomor perdana : 082143241040;
- uang tunai sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar kertas rekapan tombokan judi togel;
- 2 (dua) kaleng rokok gudang garam surya;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 saksi Syaiful Arif dan saksi Anang Herwanto, S.H (anggota Polsek Menganti) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang marak permainan judi jenis togel di daerah Dsn Laban Wetan oleh karena itu para saksi bersama rekan dari Polsek Menganti lainnya sekitar pukul 22.30 Wib melakukan penyelidikan didaerah Dsn Laban Wetan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menulis rekapan judi togel di sebuah warung kopi milik Terdakwa di Dsn. Laban Wetan RT/RW 18/06 Ds. Laban Kec. Menganti Kab. Gresik. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type : RM 1110 dengan nomor perdana : 082143241040, uang tunai sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar kertas yang berisi rekapan tombokan judi jenis togel yang disimpan dalam 2 (dua) kaleng rokok gudang garam surya yang berada diatas meja warung;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara penombok menyerahkan tombokan nomor togel kepada Terdakwa dengan cara bertemu di warung kopi milik Terdakwa di Dsn. Laban Wetan RT/RW 18/06 Ds. Laban Kec. Menganti Kab. Gresik dengan besaran nominal penombok. Penombok berhak untuk menombok 2 (dua) angka judi togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan besaran Rp 1.000,00 (seribu rupiah) apabila angka keluar penombok berhak atas kemenangan sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka dengan besaran Rp 1.000,00 (seribu rupiah) apabila angka keluar akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa merekap dalam satu kertas dan hasil rekapan tersebut kemudian Terdakwa kirimkan kepada ADI (DPO) melalui SMS menggunakan Handphone milik Terdakwa sedangkan uang tombokan Terdakwa setorkan kepada ADI, lalu apabila terdapat angka keluar dari penombok biasanya ADI mengirimkan sms kepada Terdakwa namun apabila tidak ada angka keluar maka uang tombokan hangus;

- Bahwa yang menentukan pemenang dalam permainan judi togel tersebut adalah bagi penombok yang nomor tombokannya cocok dengan nomor yang keluar pada akhir penutupan judi togel maka dia lah yang jadi pemenangnya dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan seminggu 7 (tujuh) kali yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, maksud dan tujuan Terdakwa menerima tombokan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut untuk mendapatkan keuntungan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali bukaan judi togel didapatkan dari 25 persen dari jumlah total setoran dari penombok dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut diatas, yang karena persesuaianya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksannya, selanjutnya diambil putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, atau kedua pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama/kesatu terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama/kesatu yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama/kesatu, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidaritas;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Di Penuhinya Sesuatu Tata Cara ;
3. Tanpa Hak ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, sehat jasmani rohani mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut secara yuridis formal dalam pemeriksaan proses peradilan di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama SOLIKAN BIN SARMADI, sebagaimana identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, dan secara yuridis formal mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*Error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *barang siapa* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Di Penuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif yang ditandai dengan adanya kata atau pada masing-masing unsur yang di alternatifkan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur di atas, akan Majelis Hakim uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja* atau *Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai *Sengaja* terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini *Sengaja* adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkeriking der wettelijke omschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini *Sengaja* adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan Sengaja atau Kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Sengaja atau Kesengajaan adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan;

Menimbang, bahwa pengertian Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum adalah secara sengaja telah memakai atau memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan perbuatan pidana dengan cara memberikan peluang atau kemudahan pada orang lain untuk ikut dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian Permainan Judi telah diterangkan secara jelas dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu :

1. Tiap-tiap permainan ;
2. Dimana pada umumnya kemungkinan mendapat menang atau untung tergantung pada Peruntungan belaka ;
3. Tanpa mendapat izin (dari yang berwajib atau berwenang) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian Unsur *Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi* adalah Terdakwa secara sengaja dalam pengertian telah ada niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan yang telah memakai atau memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan perbuatan pidana dengan cara memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluang atau kemudahan kepada masyarakat umum untuk ikut dalam perbuatan pidana tersebut yaitu telah mengadakan permainan yang pada umumnya permainan itu kemungkinan mendapat menang atau kalah tergantung pada peruntungan di mana permainan itu tanpa mendapat izin dari yang berwajib atau berwenang ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 saksi Syaiful Arif dan saksi Anang Herwanto, S.H (anggota Polsek Menganti) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang marak permainan judi jenis togel di daerah Dsn Laban Wetan oleh karena itu para saksi bersama rekan dari Polsek Menganti lainnya sekitar pukul 22.30 Wib melakukan penyelidikan di daerah Dsn Laban Wetan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menulis rekapan judi togel di sebuah warung kopi milik Terdakwa di Dsn. Laban Wetan RT/RW 18/06 Ds. Laban Kec. Menganti Kab. Gresik. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type : RM 1110 dengan nomor perdana : 082143241040, uang tunai sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar kertas yang berisi rekapan tombokan judi jenis togel yang disimpan dalam 2 (dua) kaleng rokok gudang garam surya yang berada diatas meja warung;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara penombok menyerahkan tombokan nomor togel kepada Terdakwa dengan cara bertemu di warung kopi milik Terdakwa di Dsn. Laban Wetan RT/RW 18/06 Ds. Laban Kec. Menganti Kab. Gresik dengan besaran nominal penombok. Penombok berhak untuk menombok 2 (dua) angka judi togel dengan besaran Rp 1.000,00 (seribu rupiah) apabila angka keluar penombok berhak atas kemenangan sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka dengan besaran Rp 1.000,00 (seribu rupiah) apabila angka keluar akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa merekap dalam satu kertas dan hasil rekapan tersebut kemudian Terdakwa kirimkan kepada ADI (DPO) melalui SMS menggunakan Handphone milik Terdakwa sedangkan uang tombokan Terdakwa setorkan kepada ADI, lalu apabila terdapat angka keluar dari penombok biasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI mengirimkan sms kepada Terdakwa namun apabila tidak ada angka keluar maka uang tombokan hangus;

- Bawa yang menentukan pemenang dalam permainan judi togel tersebut adalah bagi penombok yang nomor tombokannya cocok dengan nomor yang keluar pada akhir penutupan judi togel maka dia lah yang jadi pemenangnya dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan seminggu 7 (tujuh) kali yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, maksud dan tujuan Terdakwa menerima tombokan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut untuk mendapatkan keuntungan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali bukaan judi togel didapatkan dari 25 persen dari jumlah total setoran dari penombok dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa melakukan permainan judi tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur Tanpa Hak sebenarnya sudah diuraikan, dijelaskan, dan di pertimbangkan di atas karena merupakan salah satu komponen penting dari unsur permainan judi di atas yaitu *tanpa mendapat ijin dari yang berwajib atau yang berwenang* ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini tidak perlu Majelis Hakim uraikan, jelaskan, dan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur Tanpa Hak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana tersebut telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa SOLIKAN BIN SARMADI mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type : RM 1110 dengan nomor perdana : 082143241040;
- 6 (enam) lembar kertas rekapan tombokan judi togel;
- 2 (dua) kaleng rokok gudang garam surya;

Pengadilan menetapkan dirampas untuk untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Pengadilan menetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SOLIKAN BIN SARMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Perjudian**, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuahkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type : RM 1110 dengan nomor perdana : 082143241040;
 - 6 (enam) lembar kertas rekapan tombokan judi togel;
 - 2 (dua) kaleng rokok gudang garam surya;Dirampas untuk untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh kami, Sri Hariyani, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Donald Everly Malubaya, S.H., Dyah Sutji Imani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Wardah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Sunda Denuwari Sofa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Donald Everly Malubaya, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Hakim Ketua,

Sri Hariyani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Wardah, S.H.